

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Agama yang Islam yang lurus ini akan selalu berdiri dengan tegak, dan tidak bisa di goyahkan oleh musuh-musuh Islam, apabila umat Islam selalu memegang teguh lima (5) pilar yang telah di sabdakan oleh Rasulullah SAW 14 abad yang silam dalam hadisnya yang berbunyi sebagai berikut:

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ  
وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَحِجُّ الْبَيْتِ وَصَوْمَ رَمَضَانَ.

(رواه مسلم)

*Artinya: Abdullah (Ibnu Umar) Radhiyallahu'anhuma berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Islam di bangun atas lima (tonggak) syahadat laa ilaahilla Allah dan (syahadat) Muhammmad adlah hamba Allah dan Rasulnya, menegakkan shalat, membayar zakat, hajji, dan puasa ramadhan."*<sup>1</sup>

Lima dasar di atas menjadi pokok dalam agama Islam ini, apabila salah satu dari kelima tersebut tidak di jalankan maka cepat atau lambat runtuhlah agama Islam ini, ada lima dasar (tonggak) yang menjadi penyangga agama Islam ini, tapi dalam penulisan ini penulis akan memaparkan salah satu dari kelima dasar di atas yaitu dalam hal zakat.

---

<sup>1</sup> Adib Bisri Mustofa, *Terjemah Shahih Muslim* jilid 1, 1992, Semarang, CV. ASY SYIFA', hal. 19

Di dalam al-Qur'an Allah SWT telah menyebutkan tentang zakat dan shalat sebanyak 82 ayat, dari sini di simpulkan secara deduktif, bahwa setelah shalat, zakat merupakan rukun islam yang terpenting. Zakat dan shalat dalam al-Qur'an dan al-Hadist di jadikan sebagai pelambang keseluruhan ajaran Islam. Pelaksanaan shalat melambangkan baiknya hubungan seseorang dengan Tuhanya, sedangkan zakat adalah lambang harmonisnya hubungan sesame manusia. Oleh karena itu, zakat dan shalat merupakan pilar-pilar berdirinya bangunan Islam. Jika keduanya hancur, Islam sulit untuk bisa tetap bertahan.<sup>2</sup>

Seperti yang telah di firmankan oleh Allah SWT dalam al-Qur'an sebagai berikut:

1. QS. at-Taubah: 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ  
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.*<sup>3</sup>

2. QS. al-Baqarah: 267

<sup>2</sup> Muhammad, *Zakat Profesi Wacana dalam Fiqh Kontemporer*, 2002, Jakarta, Salemba Diniyah, hal. 12

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan terjemahannya*, Gema Risalah Press Bandung, Bandung, 1992, hal. 297

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ  
 وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ  
 اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.<sup>4</sup>*

Dari ayat yang di sebutkan di atas, di terangkan dengan jelas tentang perintah wajib zakat termasuk orang-orang yang berhak menerimanya. Di jelaskan pula bahwa kepada mereka yang memenuhi kewajiban ini di jadikan pahala yang berlimpah di dunia dan akhirat kelak. Sebaliknya, bagi mereka yang menolak membayar zakat akan di ancam dengan hukuman keras sebagai akibat kelalaiannya. Zakat juga di tunjukkan sebagai pernyataan yang jelas akan kebenaran dan kesucian iman serta pembeda antara muslim dan kafir. Iman tidak boleh hanya sekedar kata-kata, melainkan juga dengan iman kita harus dapat mewujudkan keberadaan dan kebaikan Allah SWT. maka pengamalan zakat hanya akan bernilai jika berawal dari cinta (iman kepada-Nya).<sup>5</sup>

Dalam hadis Rasulullah SAW di riwayatkan oleh Imam al-Bukhori sebagai berikut:

<sup>4</sup> *Ibid.* hal.67

<sup>5</sup> *Op.cit.*, hal. 14

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا زَكَرِيَاءُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِي عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص... إِنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَاءِهِمْ فَتَرُدُّ عَلَى فُقَرَاءِهِمْ فَإِنَّهُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكِرَاءِمَ أَمْوَالِهِمْ وَاتَّقُوا دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ (رواه البخاري)

*Artinya: Muhammad bin Muqatil memberi tahu kami, Abdullah memberi tahu kami, Zakaria bin iskhak memberi tahu kami, dari Yahya bin Abdullah Shyaiifi dari Abi Makbad, Mulana Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas r a Ia berkata, bahwa Rasulullah SAW bersabda... Allah mewajibkan zakat atas mereka yang diambil dari harta orang-orang kaya di antara mereka, untuk di berikan kepada yang fakir di antara mereka jika mereka mentaati perintah itu maka takutlah (berhati-hatilah) kamu terhadap harta benda mereka, dan takutlah terhadap doa orang teraniyaya, karena antara doa orang yang teraniyaya dan Allah tidak ada penghalang (mustajab). (HR.Bukhori).<sup>6</sup>*

Dari keterangan ayat al-Qur'an dan hadis Rasulullah maka zakat wajib di keluarkan kepada siapa saja yang memilik harta, imam Malik bin Anas dalam karyanya *al-Muwatta'* menyatakan bahwa Mu'āwiyah bin Abu sufyan adalah *khalifah* pertama yang memberlakukan pemungunntan zakat dari gaji, upah dan bonus insentif tetap terhadap prajurit islam. Namun sebelumnya praktek zakat yang serupa juga di lakukan di kalangan para sahabat, seperti 'Umar bin Khattab memungut *kharaj* (sewa tanah) dan zakat kuda, padahal keduanya tidak di lakukan oleh Rasulullah SAW, Ibn Abbas dan Ibn Mas'ud memungut zakat penghasilan, pemberian dan bonus, imam Ahmad berpendapat bahwa harta kekayaan *al-*

<sup>6</sup> Achmad Sunarto dkk, *terjemah shahih bukhari* jilid II, 1993, Semarang, CV. Asy Syifa', hal.392

*mustaghallat* (pabrik, kapal, pesawat, penyewaan rumah), jika di kembangkan dan hasil produksinya mencapai *nisab* maka wajib di kenai zakat.<sup>7</sup>

Negara Indonesia di dalam UU. No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat pada pasal 2 dan 5 di terangkan sebagai berikut:

Pasal 2 : setiap warga Indonesia yang beragama Islam dan mampu atau badan yang di miliki oleh orang muslim berkejiwaan menuniakan zakat.<sup>8</sup>

Dengan membayar zakat akan memberikan kontribusi yang sangat besar untuk masyarakat, khususnya warga Negara Indonesia.

Pasal 5 : pengelolaan zakat bertujuan:

- a. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama
- b. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata ke agamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial
- c. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat<sup>9</sup>

Berdasarkan sistem pemungutan pajak di Indonesia, yaitu sistem *self assessment*, wajib pajak di beri kepercayaan dan tanggung jawab untuk menghitung, memperhitungkan (*tax planning*), memotong, membayar dan melaporkan sendiri

---

<sup>7</sup> Muhammad hadi, *Problematika Zakat profesi & Solusinya*, 2010, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hal.52

<sup>8</sup> UU. No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat

<sup>9</sup> Ibid

besarnya pajak yang harus dibayar dan di laporkan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya.

Pengenaan pajak penghasilan atas wajib pajak berdasarkan penghasilan yang di peroleh, baik di Indonesia maupun di luar negeri, dalam satu tahun pajak, bagian tahun pajak atau tahun buku.<sup>10</sup> Sejak islam datang ke tanah air, zakat telah menjadi salah satu sumber dana pengembang agama Islam.<sup>11</sup>

Dalam salah satu kajian Yusuf al-Qardawi memperlihatkan jenis-jenis harta yang wajib di kenai zakat, seperti dokter, insinyur, advokad, seniman, pegawai negeri sipil, perusahaan penerbangan, perkapalan dan seterusnya sebagai harta yang harus di ambil zakatnya, bila sudah cukup setahun dan telah mencapai *nisab*.<sup>12</sup> dan bentuk penghasilan yang paling mencolok pada zaman sekarang adalah apa yang di peroleh dari pekerjaan dan profesi.<sup>13</sup>

Gagaan untuk mengimplementasikan zakat dari dari semua hasil usaha yang bernilai ekonomi, baik dari sector jasamaupun profesi belum sepenuhnya di terima oleh umat Islam di Indonesia. Untuk merealisasikan tujuan zakat, di samping meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat, tidaklah memadai bila yang di kenai zakat hanya terbatas pada ketentuan teks secara eksplisit. Sementara itu, realitas sosial ekonomi di masyarakat menunjukkan semakin meluas dan bervariasinya jenis lapangan pekerjaan dan sumber penghasilan pokok di barengi

---

<sup>10</sup> Gustian Djuanda at. all, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*, 2006, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hal. 37

<sup>11</sup> Muhammad Hadi, *op.cit.*, hal.63

<sup>12</sup> *Ibid* . hal. 224

<sup>13</sup> Gustian Djuanda atc.all, *op.cit.*, hal.286

dengan mulai berkurangnya minat sebagai masyarakat terhadap jenis pencarian yang potensial terkena kewajiban zakat semakin berkurang, sedangkan pencaharian tak kena zakat semakin bertambah. Fenomena di atas secara esensial bertentangan dengan prinsip keadilan Islam, sebab petani yang penghasilannya kecil justru diwajibkan membayar zakat, sementara seorang eksekutif, seniman, atau dokter di biarkan tidak membayar zakat.<sup>14</sup>

Fatwa MUI (Majelis Ulama' Indonesia) no. 03 tahun 2003 tentang zakat penghasilan dalam ketentuan umum menyatakan bahwa penghasilan adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah jasa dan lain-lain, yang di peroleh dengan cara halal baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, konsultan, pengacara dan sejenisnya serta pendapatan yang di peroleh dari pekerjaan bebas lainnya. Wajib di keluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nishab dalam satu tahun yakni senilai emas 85 gram. Pengeluaran zakatnya pada saat menerima apabila cukup nishab, dan apabila belum cukup nishab penghasilan selama satu tahun kemudian zakat di keluarkan apabila penghasilan bersihnya telah cukup nishab, dan kadar pengeluaran zakat yaitu 2,5%.<sup>15</sup>

PT PLN (Persero) merupakan perusahaan penyedia jasa kelistrikan terbesar di Indonesia. Dengan visi untuk “Diakui sebagai Perusahaan Kelas Dunia yang Bertumbuh kembang, Unggul dan Terpercaya dengan bertumpu pada Potensi Insani”, PT PLN (Persero) berkomitmen untuk melistriki seluruh Nusantara. Kami percaya

---

<sup>14</sup> Muhammad Hadi, *op.cit* hal. 2

<sup>15</sup> Fatwa MUI no. 03 tahun 2003 tentang zakat penghasilan.

bahwa Potensi insani merupakan aset terbesar dan masa depan kami, karenanya kami berinvestasi besar untuk mendapatkan calon-calon pemimpin masa depan yang akan mengembangkan PT PLN (Persero) menjadi Perusahaan Kelas Dunia dan menghadapi tantangan bisnis di masa yang akan datang.<sup>16</sup> Selain mengurus dalam bidang kelistrikan PT PLN juga membentuk lembaga yang berfungsi menampung zakat profesi dari gaji seluruh pegawainya yang di beri nama LAZIS PLN.

Melihat manfaatnya yang begitu besar dari zakat profesi, baik untuk lembaga pendidikan maupun untuk kewirausahaan, maka dari itu penulis akan melakukan penelitian terhadap pelaksanaan zakat profesi pegawai PLN.

## **B. Pokok Masalah**

Berangkat dari latar belakang masalah sebagaimana di utarakan tersebut di atas, maka dapatlah diajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan zakat profesi pegawai PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta tahun 2015
2. Apakah pelaksanaan zakat profesi di PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta sudah sesuai dengan UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan fatwa MUI No. 03 tahun 2003 tentang zakat penghasilan

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian

---

<sup>16</sup> <http://www.pln.co.id/2011/04/careers-2/>, PT. PLN Persero, di unduh 17 november 2016, pukul. 13:34



Penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan zakat profesi yang di lakukan oleh pegawai PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta tahun 2015
2. Untuk mengetahui pelaksanaan zakat profesi di PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta sudah sesuai dengan UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan fatwa MUI No. 03 tahun 2003 tentang zakat penghasilan

## 2. Kegunaan Penelitian

Dari segi teoritis hasil penelitian ini di harapkan bermanfaat untuk pengembangan ilmu khususnya di bidang zakat profesi, dan bagi pihak-pihak yang berminat dalam kajian masalah zakat profesi untuk di jadikan bahan studi atau penelitian serupa atau penelitian lanjutan yang sesuai dan sejalan dengan penelitian ini.

Sementara dari segi aspek praktis hasil penelitian ini bisa di manfaatkan sebagai bahan pertimbangan oleh instansi dalam merumuskan kebijakan yang ada kaitanya dengan masalah zakat profesi, yang sangat besar kegunaanya untuk perkembangan ke depan.

## **D. Penegasan Istilah**

Penegasan istilah adalah uraian penjelasan singkat mengenai istilah-istilah atau kata-kata kunci (*key word*) yang di gunakan dalam judul skripsi. Di samping itu

juga berisi batasan-batasan pengertian yang di maksud dalam judul skripsi tersebut untuk mempermudah pemahaman di samping untuk menghindari interpretasi ganda (*multi interpretability*) dan salah tafsir.<sup>17</sup>

Maka penyusun akan menegaskan istilah-istilah yang di gunakan penyusun dalam menyusun skripsi yang berjudul “ Pelaksanaan Zakat Profesi Pegawai PLN Studi di Lazis PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta”.

Pelaksanaan : proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dsb).

Zakat : jumlah harta tertentu yang wajib di keluarkan oleh orang yang beragama Islam dan di berikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dsb) menurut ketentuan yang telah di tetapkan oleh syarak.

Profesi : bidang pekerjaan yang di landasi pendidikan keahlian (ketrampilan, kejuruan, dsb) tertentu.

Zakat Profesi : zakat yang di berikan oleh setiap orang Islam, yang menyangkut imbalan profesi yang diterima, seperti gaji dan honorarium.

Pegawai : orang yang bekerja pada pemerintah (perusahaan, dsb).

---

<sup>17</sup> Didiek Ahmad Supadi, *Bimbingan Penulisan Ilmiah Buku Pintar Menulis Skripsi*, Unissula Press, Semarang, 2015, hal. 44

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini sesuai dengan sifat masalah yang akan di garap serta mendasarkan pada tujuan penelitian yang telah di rumuskan maka pemilihan pendekatan yang di gunakan adalah penelitian diskriptif kualitatif, dimana kegiatan penelitian kualitatif, dimana sesungguhnya tipe penelitian kualitatif ini belum benar-benar kualitatif atau masih banyak di pengaruhi oleh pandangan-pandangan deduktif-kuantitatif.

Pada umumnya pula peneliti-peneliti kualitatif deskriptif berupaya keras agar pembahasan mereka lebih cenderung kualitatif daripada kuantitatif, dengan mendekati makna dan ketajaman analisis-logis dan juga dengan cara menjauhi statistik sejauh-jauhnya.<sup>18</sup>

### **2. Sumber Data**

Sebagaimana judulnya serta rumusan dan tujuanya penelitian ini adalah Pelaksanaan Zakat Profesi Pegawai PLN, maka sumber data yang di perlukan adalah sebagai berikut:

- Data Primer di peroleh langsung dari lazis PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta, tentang pelaksanaan zakat profesi yang dibayarkan oleh pegawai PLN.

---

<sup>18</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hal.27

- Data Sekunder di peroleh melalui bahan-bahan laporan dokumentasi oleh instansi yang terkait.

### **3. Populasi, Besar Sampel dan Teknik Penarikan Sampel**

Populasi adalah wilayah generasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang di tetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian di tarik kesimpulanya.<sup>19</sup> Populasi penelitian ini adalah seluruh pendayaan yang telah di lakukan oleh lazis PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta dari hasil zakat profesi yang dibayarkan oleh pegawai PLN.

Teknik penarikan sampel di tentukan secara acak berstrata proporsional (*proportionate stratified random sampling*), di mana setelah populasi di stratakan secara bermakna, sampel dari tiap strata di ambil menggunakan prosedur pengambilan sampel acak sederhana atau pengambilan sampel sistematis.

### **4. Teknik Pengumpulan Data**

#### **a. Observasi**

Observasi adalah sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan.<sup>20</sup>

Dalam penyusunan skripsi ini observasi di lakukan langsung terhadap dokumen pendayagunaan zakat profesi yang di bayarkan oleh pegawai PLN.

---

<sup>19</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2011, hal. 80

<sup>20</sup> M. Junaidi Ghoni & Fauzan Almanshur *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta, 2012, hal. 165

**b. Wawancara**

Wawancara digunakan apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.<sup>21</sup> Wawancara dilakukan menggunakan teknik wawancara terstruktur untuk penambahan dan pendalaman data khususnya terkait zakat profesi dan pendaftarannya, yang telah dibayarkan oleh pegawai PLN

**c. Kuisioner**

Dalam penyusunan skripsi ini penyusun mengumpulkan data selain observasi dan wawancara menggunakan juga metode kuisioner. Yang dijelaskan oleh Prof. Sugiyono dalam bukunya Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D, bahwa kuisioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk di jawabnya.<sup>22</sup>

**d. Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, film, gambar (foto), dan karya-karya monumental yang itu memberikan informasi bagi proses penelitian, dan dokumentasi

---

<sup>21</sup> Sugiyono, op.cit, hal. 137

<sup>22</sup> Sugiyono, op.cit, hal. 142

penyusun di peroleh dari laporan pendistribusian zakat profesi pegawai PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta selama tahun 2015.

## 5. Analisis Data

Analisi data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul.<sup>23</sup> data yang telah terkumpul dalam lembar kerja di analisis dengan statistik *inferensial* yang di gunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya di berlakukan untuk populasi.

khususnya distribusi frekuensi dan tendensi sentral. Perhitungan data dengan distribusi frekuensi di lakukan untuk melihat penyebaran presentasenya.

Tendensi sentral yang biasanya di gunakan dalam penelitian sosial adalah rata-rata, median, modus. Kemudian menafsirkan atau menginterpretasi data yaitu pencarian pengertian yang lebih dalam dan luas tentang temuan-temuan dalam penelitian, selanjutnya di generalisasi sebagai kesimpulan penelitian.<sup>24</sup>

## F. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penyusunan skripsi ini maka penyusun akan menguraikan sistematika penulisan yang berfungsi untuk mempermudah pembahasannya. Skripsi ini terdiri dari lima bab dan setiap bab terdiri dari beberapa sub bab. Adapun kelima bab yang di maksud adalah sebagai berikut:

### BAB I PENDAHULUAN

---

<sup>23</sup> Sugiyono, op.cit, hal. 147

<sup>24</sup> Didiek Ahmad Supadi, *Bimbingan Penulisan Ilmiah*, 2015, Semarang, Unissula Press, hal.94

Dalam bab ini terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan penulisan, penegasan istilah dan sistematika penulisan.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi dua sub bab, *pertama* adalah kajian teoritis yang mana penyusun membahas pengertian zakat profesi, dasar hukum zakat profesi, *nishab* dalam zakat profesi, *mustahik* zakat. *kedua* adalah kajian penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian penyusun.

## BAB III HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini akan penyusun jelaskan mengenai gambaran umum tentang PLN, proses pelaksanaan zakat profesi di PLN, bab ini berkaitan erat dengan pokok masalah, bab ini menjadi bahan utama dalam kajian ini, hal ini di karenakan hasil penelitian mengenai pelaksanaan zakat profesi pegawai PLN, di bahas dalam bab ini yang kemudian hasil penelitian ini akan di analisa dalam bab selanjutnya.

## BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini penyusun akan menganalisa hasil penelitian Pelaksanaan zakat profesi pegawai PLN, yang hasil penelitiannya telah di jelaskan secara detail dalam bab sebelumnya.

## BAB V PENUTUP

Dalam bab ini penyusun akan memberikan kesimpulan, saran, penutup dan daftar pustaka.